



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 41 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sehingga perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 21 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa kecamatan merupakan unsur kewilayahan pada urusan kecamatan. Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dalam hal meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dilakukan secara simultan bersamaan dengan waktu proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024. Penyusunan perubahan renstra dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perubahan Renstra Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1





Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Banjaranyar Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dimana Rencana Strategis Kecamatan Banjaranyar merupakan dokumen teknis operasional penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikasi rencana program lima tahunan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Perubahan Renstra Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis merupakan penerjemahan, operasionalisasi, dan implementasi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjaranyar.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjaranyar Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Usur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud dari Renstra Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis adalah :  
Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Kewilayahan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan kewilayahan.

2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan kewilayahan.
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

#### **1.2. Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan secara umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Menjelaskan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih berjalan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menjelaskan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasilnya, sehingga diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berisi uraian rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berisi rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisi uraian mengenai indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VIII. PENUTUP**

Menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan Renstra maupun RPJMD.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kecamatan Banjaranyar merupakan salah satu Kecamatan di bagian wilayah Barat Kabupaten Ciamis dengan memiliki luas wilayah 100,71 Km<sup>2</sup> dengan dengan batas wilayah :

- Sebelah Selatan : Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
- Sebelah Utara : Kecamatan Pamarican
- Sebelah Timur : Kecamatan Banjarsari
- Sebelah Barat : Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran

Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Banjaranyar dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Kawasan Perencanaan dalam lingkup Kecamatan Banjaranyar**

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>
Banjaranyar	Banjaranyar
	Cikupa
	Cigayam
	Cikaso
	Karyamukti
	Kalijaya
	Pasawahan
	Langkapsari
	Sindangrasa
	Tanjungsari

Secara geografis Kecamatan Banjaranyar terletak diantara 108,51 Bujur Timur dan 07,51 diatas permukaan laut, suhu maksimum 35<sup>0</sup>C dan Minimum 25<sup>0</sup>C.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Banjaranyar dibagi dalam 10 Desa dengan jumlah Dusun, RT serta RW adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Data Nominatif Desa Se – Kecamatan Banjaranyar**



No	Desa	Dusun	RW	RT
1	Banjaranyar	7	7	38
2	Cikupa	3	6	28
3	Cigayam	5	5	39
4	Cikaso	3	6	29
5	Karyamukti	4	10	38
6	Kalijaya	4	8	35
7	Pasawahan	6	6	38
8	Langkapsari	3	6	29
9	Sindangrasa	2	6	25
10	Tanjungsari	2	5	28
<b>JUMLAH</b>		<b>39</b>	<b>64</b>	<b>327</b>

Sampai dengan bulan 31 Desember 2021 Kecamatan Banjaranyar memiliki jumlah penduduk sebanyak 46.408 jiwa, yang terdiri dari 20.646 laki-laki dan 25.762 perempuan, dengan konsentrasi penduduk terbanyak berada pada Desa Langkapsari, 6.061 jiwa.

## **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


### **2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, maka Susunan Organisasi Kecamatan Banjaranyar terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Keuangan;
3. Seksi, terdiri atas :
  - a. Seksi Tata Pemerintahan;
  - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - c. Seksi Perekonomian;
  - d. Seksi Pembangunan; dan

- e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan**



### 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

#### 1) Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Tugas camat sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat, serta menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program kerja kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
- f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
- g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan) mempunyai tugas menyiapkan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program, informasi dan penatalaksanaan hubungan masyarakat serta pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan Kecamatan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
- g. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran kecamatan;
- h. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan kecamatan;
- i. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- j. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- k. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung kecamatan;
- l. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- m. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- o. pengelolaan aset/barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab kecamatan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pengelolaan perlengkapan kecamatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **5) Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan. Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

- b. penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- f. penyiapan bahan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan fasilitasi penyelenggaraan pertanahan;
- h. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi aset atau kekayaan pemerintah desa dan/atau kelurahan dan pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **7) Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan, fasilitasi dan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan, fasilitasi dan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi upaya penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan sistem keamanan lingkungan;
- f. pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas);
- g. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- j. menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- k. pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **8) Seksi Perekonomian**

Seksi Perekonomian dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Perekonomian mempunyai tugas



membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian yang meliputi bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perhubungan, pertanian, pangan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup pada lingkup tingkat kecamatan.

Seksi Perekonomian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang perekonomian;
- b. pelaksanaan fasilitasi, pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan lingkup bidang perekonomian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- c. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- d. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perekonomian yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang perekonomian;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- g. pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **9) Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan lingkup bidang pembangunan yang meliputi lingkup bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, statistik, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada lingkup tingkat kecamatan. Seksi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan lingkup bidang pembangunan;
- b. menyiapkan bahan, fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan perumusan dan penyusunan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan lingkup bidang pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- d. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- e. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pembangunan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- f. fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- g. pembinaan organisasi petani pemakai air (P-3 Mitra Cai);
- h. pengumpulan dan pengolahan data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- i. menyiapkan bahan rekomendasi dan perijinan tertentu sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **10). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat pada lingkup tingkat kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan;
- b. menyiapkan bahan, fasilitasi, pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan yang ditetapkan;
- f. menyiapkan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau kelurahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- h. penginventarisasian dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- i. fasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **11). Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sumber Daya Manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan dokumen rencana, evaluasi, dan laporan implementasi rencana secara tepat dan cepat sesuai perkembangan waktu. Sumber daya manusia pada Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang tangguh dan berkualitas.

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan per Mei 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**

**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis**

### Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	3	1	4
3.	Seksi Tata Pemerintahan	2	-	2
4.	Seksi Trantibum	1	-	1
5.	Seksi Pembangunan	1	-	1
6.	Seksi Perekonomian	-	1	1
7.	Seksi Pemderdayaan Masyarakat dan Desa	-	1	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

*Sumber Data : Kecamatan Banjaranyar Kab. Ciamis Mei 2022*

Dari Tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Kecamatan Banjaranyar per Mei 2022 adalah sebanyak 11 orang. Komposisi pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 9 orang laki-laki atau 72,73 % dan perempuan sebanyak 3 orang atau 27,27 %.

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
1.	Camat	1		1				1					0					0					0
2.	Sekretariat	4	1					1		1			1			2		2					0
3.	Seksi Tata Pemerintahan	2						0		1			1				1	1					
4.	Seksi Trantibum	1						0		1			1					0					
5.	Seksi Pembangunan	1	1					1					0					0					
6.	Seksi Perekonomian	1						0				1	1					0					
7.	Seksi Pemderdayaan Masyarakat dan	1						0			1		1					0					0
	TOTAL PER GLNG	11	2	1	0	0	0	3	0	3	1	1	5	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0

*Sumber Data : Kecamatan Banjaranyar Kab. Ciamis Mei 2022*

Dari tabel 2.4 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis per Mei 2022 berdasarkan golongan didominasi oleh golongan IV yaitu sebanyak 3 orang atau 27,27%, golongan III sebanyak 5 orang atau 45,46%, dan golongan II sebanyak 3 orang atau 27,27%.

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Banjaranyar kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

No	URAIAN	PENDIDIKAN										
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Camat		1									1
2.	Sekretariat			2		1			1			4
3.	Seksi Tata Pemerintahan					1						1
4.	Seksi Trantibum			1								1
5.	Seksi Pembangunan		1						1			2
6.	Seksi Perekonomian			1								1
7.	Seksi Pemderdayaan Masyarakat dan Desa			1								1
<b>TOTAL</b>			2	5	0	2	0	0	2	0	0	11

*Sumber Data : Kecamatan Banjaranyar Kab. Ciamis Mei 2022*

Dari tabel 2.5 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis per Agustus 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan didominasi oleh S2 yaitu sebanyak 2 orang atau 18,18%, S1 sebanyak 5 orang atau 45,46%, dan D3 sebanyak 2 orang atau 18,18% serta SLTA sebanyak 2 orang atau 18,18%.

### 2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.6**

Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Banjaranyar  
Kabupaten Ciamis Tahun 2021

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah dan Bangunan Kantor Camat	- Bidang	1	-	-
2	Sepeda Motor	3 unit	2	-	1
3	Mini Bus	1 unit	1	-	-
4	Filling Cabinet	2 unit	2		-
5	Meja Kerja	15 unit	15	-	-
6	Kipas angin	3 unit	3	-	-
7	Lemari Arsip	3 unit	3	-	-
8	AC Split	8 unit	8	-	-
9	Lemari Kaca	3 set	3	-	-
10	Tape Recorder/Wireles	2 unit	2	-	-
11	Sound System	1 set	2	-	-
12	FC Unit	2 unit	2	-	-
13	Komputer Laptop	4 Unit	4	-	-
14	Printer	3 Unit	3	-	-
15	In Focus	1 Unit	1	-	-
16	Perlengkapan dapur	1 unit	1	-	-

*Sumber Data : Kecamatan Banjaranyar Kab. Ciamis Mei 2022*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Tahun 2014 - 2019 menurut



indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS**

TABEL T-C.23																			
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH																			
KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	83	-	NA	NA	NA	82,71	82,74	NA	NA	NA	80,06	82,61	NA	NA	NA	96,80	99,84
2	Level Maturitas SPIP	NA	3	-	NA	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	3	3	NA	NA	NA	100,00	100,00
3	Hasil LHE AKIP	NA	B	-	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	B	B	NA	NA	NA	100,00	100,00
4	Kinerja Pelaporan Keuangan	NA	600	-	NA	NA	NA	700,00	600,00	NA	NA	NA	770,00	692,30	NA	NA	NA	110,00	115,38
5	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	NA	100	-	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
6	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	NA	12	-	12	12	12	7	NA	12	12	12	7	NA	100	100	100	100	NA
7	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	NA	100	-	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
8	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	NA	100	-	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA	100	100	100	100	NA
9	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	NA	-	-	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA	-	-	-	-	NA
10	Rasio PNS kabupaten	NA	0,12	-	0,12	0,12	0,12	0,16	NA	0,12	0,12	0,12	0,16	NA	100	100	100	100	NA
11	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	NA	22,20	-	22,20	22,20	28,57	66,67	NA	22,20	22,20	28,57	66,67	NA	100	100	100	100	NA

16	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	NA	100,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	NA	100	100	100	100	NA
17	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	NA	0,06	-	0,06	0,06	0,06	0,05	NA	0,06	0,06	0,06	0,05	NA	100	100	100	100	NA
	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD		0,06	-	-	-	-	0,06	NA	-	-	-	0,06	NA	-	-	-	100	28
18	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	NA	2,95	-	2,95	3,38	1,89	-	NA	2,95	1,89	1,89	-	NA	100	100	100	-	NA
19	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	NA	100	-	13,27	13,84	3,58	-	NA	13,27	13,84	3,58	-	NA	100	100	100	-	NA



Berdasarkan Tabel 2.7 di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Target IKM pada Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat tercapai dikarenakan kekurangan sumberdaya pegawai yang menangani pelayanan.
2. Untuk Realisasi Kinerja Pelaporan Keuangan tahun 2019 dan 2020 sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk tahun 2016 – 2018 tidak ada target dan realisasinya.
3. Untuk indikator 5 sampai dengan 25, definisi indikator tersebut didapatkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD ) dan Indikator Kerja Kunci ( IKK ) yang tiap tahun dilaporkan sejak 2016 – 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 tidak ada IKK untuk kecamatan.

							TABEL 2.8										
							ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH										
							KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS										
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	1.014.442.364	1.045.249.953	1.202.228.658	1.287.973.838	1.438.236.900	1.014.442.300	1.045.125.578	1.182.179.439	1.246.361.070	1.354.056.976	100,00	99,99	98,33	96,77	94,15	0,09	0,08
Belanja Langsung	321.840.000	326.414.500	264.020.000	183.931.000	355.870.000	321.743.098	325.821.716	262.817.456	182.837.687	355.479.972	99,97	99,82	99,54	99,41	99,89	0,11	0,11
- Belanja Pegawai	73.300.000	51.675.000	12.400.000	13.500.000	8.600.000	73.300.000	51.675.000	12.400.000	13.500.000	8.600.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-0,33	-0,33
- Belanja Barang dan Jasa	209.065.000	228.469.000	223.370.000	161.231.000	347.270.000	208.968.098	227.876.262	223.071.775	160.137.687	346.879.972	99,95	99,74	99,87	99,32	99,89	0,24	0,24
- Belanja Modal	39.475.000	46.270.500	28.250.000	9.200.000	-	39.475.000	46.270.454	27.345.681	9.200.000	-	100,00	100,00	96,80	100,00	-	-0,47	-0,48
JUMLAH	1.336.282.364	1.371.664.453	1.466.248.658	1.471.904.838	1.794.106.900	1.336.185.398	1.370.947.294	1.444.996.895	1.429.198.757	1.709.536.948	99,99	99,95	98,55	97,10	95,29	0,08	0,07

Dari Tabel 2.8 di atas, kecamatan bukan merupakan perangkat daerah penghasil sehingga tidak memiliki target dan realisasi pendapatan. Dan untuk anggaran pada tahun 2016 ke 2019 mengalami penurunan anggaran dikarenakan adanya rasionalisasi. Sedangkan pada tahun 2020 ada penambahan anggaran khusus untuk penanganan Covid-19 sehingga nilai anggaran pada tahun 2020 naik dari anggaran sebelumnya.

Secara keseluruhan untuk realisasi anggaran dari Tahun 2016 – 2020 jika di rata-ratakan 98,18%.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Kecamatan**

Kecamatan Banjaranyar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan kewilayahan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Banjaranyar.

Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan urusan kewilayahan yang semakin dinamis, yang salah satunya diakibatkan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis agar lebih sinergi dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berikut ini beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Banjaranyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
2. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
3. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
5. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi dengan OPD terkait.

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan guna mendorong pelaksanaan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Peluang-peluang tersebut diantaranya :

- a. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
- b. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.
- c. Terbuka kesempatan bagi kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- d. Pembangunan di desa bisa lebih meningkat didasarkan pada adanya anggaran dana desa yang semakin meningkat.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan. Untuk menentukan isu strategis didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Banjaranyar harus senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Kelancaran dan keberhasilan pelayanan dan pembangunan selama ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2014-2019) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Kecamatan Banjaranyar sebagai unsur kewilayahan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis sebagai berikut :



**Tabel 3.1**  
Pemetaan Permasalahan Pada Kecamatan Banjaranyar

Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1. Kualitas pelayanan publik belum optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2021 IKM 82,61)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah SDM pelaksana pelayanan</li> <li>- Belum memadainya kualitas SDM pelaksana pelayanan</li> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>- Metode pelayanan belum sepenuhnya memenuhi prinsip pelayanan umum sesuai perundang-undangan mengenai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.</li> <li>- Kuantitas dan kualitas pengawasan belum optimal.</li> </ul>
2. Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Pelaksanaan koordinasi belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan metode koordinasi yang masih belum efektif</li> <li>- Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum dilaksanakan secara optimal</li> <li>- Profesionalisme aparatur masih relatif rendah</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Ciamis. Pernyataan visi Kabupaten Ciamis periode 2019 - 2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten sampai dengan Tahun 2024 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024, adalah:

**“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**

Pernyataan visi Kabupaten Ciamis 2019 - 2024 memiliki makna sebagai berikut:

#### **Mantapnya Kemandirian Ekonomi :**

Bahwa dalam 5 tahun ke depan, perekonomian Kabupaten Ciamis dalam kondisi yang mantap dalam arti kokoh dan kuat terutama dalam menghadapi

tantangan perekonomian nasional dan global. Perekonomian Kabupaten Ciamis diupayakan harus mencapai pertumbuhan yang tinggi, dimana secara simultan akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara signifikan. Oleh karenanya perekonomian dibangun dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi rakyat dengan memanfaatkan potensi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah dan mengurangi ketergantungan kepada daerah lain.

### **Sejahtera Untuk Semua:**

Bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang harus dinikmati oleh semua secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 merupakan visi yang sinergis dengan visi RPJPD Kabupaten Ciamis Tahun 2005 - 2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

### **3.2.2. Misi**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan

pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yaitu:

**Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan.

**Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah**

Bahwa untuk mendukung aktivitas perekonomian, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang akan menunjang perkembangan ekonomi wilayah.

**Misi 3 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal**

Bahwa perekonomian daerah dibangun dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi rakyat sesuai dengan potensi- potensi unggulan lokal guna memperkuat struktur perekonomian daerah.

**Misi 4 : Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan**

Bahwa sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagai modal pembangunan ekonomi harus digunakan secara bijaksana dengan memperhatikan aspek-aspek kelestariannya sehingga dapat digunakan secara berkelanjutan.

**Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien**

Bahwa untuk mendukung tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan tata kelola Pemerintahan yang semakin efektif dan efisien untuk tercapainya pelayanan publik yang berkualitas.

**Misi 6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa**

Bahwa otonomi desa sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan desa untuk mencapai kemandirian, baik kemandirian sosial maupun ekonomi

**Gambar 3.1**

Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024



RPJMD Kabupaten Ciamis periode tahun 2019 - 2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025, yaitu tahap yang diarahkan untuk memantapkan hasil pembangunan pada tahap sebelumnya dalam rangka pencapaian daya saing untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia dan pengelolaan potensi wilayah yang berkualitas dengan pemantapan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ciamis 2019 - 2024 serta sebagai unsur kewilayahan pada urusan kecamatan, maka tugas dan fungsi Kecamatan Banjaranyar terkait erat dengan pencapaian misi ke-5, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Banjaranyar dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ciamis khususnya Misi ke 5, adalah :

#### **Tantangan**

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah belum termasuk kategori sangat baik (pada tahun 2021 IKM 87,86).
2. Reformasi birokrasi berjalan lambat. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat belum dilaksanakan dengan baik (termasuk pendanaannya).
3. Profesionalisme aparatur masih relatif rendah.
4. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi belum dilaksanakan secara optimal.

#### **Peluang**

1. Tersedianya peraturan perundangan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.
2. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memudahkan organisasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.
3. Terbuka kesempatan bagi kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Pembangunan di desa bisa lebih meningkat didasarkan pada adanya anggaran dana desa yang semakin meningkat.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Kabupaten dalam bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan hidup sehingga menjadi prioritas dalam penataan ruangnya. KSK dirumuskan sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Ciamis. Penetapan KSK memerlukan kesepakatan dari para pemangku kepentingan yang berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan. Selain itu, penetapan KSK tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penentuan KSK ditetapkan berdasarkan berbagai sudut kepentingan, antara lain :

1. Pertahanan dan Keamanan;
2. Pertumbuhan Ekonomi;
3. Sosial dan Budaya;
4. Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi; serta
5. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagaimana diatur dalam pasal 12 dan 13, bahwa hasil analisis KLHS paling sedikit memuat kajian antara lain:

- 1) Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- 2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- 3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- 4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- 5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- 6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Apabila hasil kajian enam muatan KLHS tersebut telah menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah melampaui, maka kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; serta segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Jasa ekosistem adalah keuntungan yang diperoleh manusia dari ekosistem (MA, 2005). Setiap ekoregion terdiri dari beberapa tipe ekosistem yang menghasilkan jasa. Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi:

1. Layanan penyediaan (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti sumber daya genetika, makanan, air, bahan bakar, dan serat.
2. Layanan pengaturan (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti pengaturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim, pengurangan limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, dan pengendalian hama penyakit.

3. Layanan budaya (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika, pengetahuan dan tempat tinggal sebagai ruang hidup.
4. Layanan pendukung (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi, air, pembentukan dan pemeliharaan lapisan tanah.

Dalam pemanfaatannya perlu mengoptimalkan Jasa Ekosistem (JE) yang memiliki kelas tinggi - sangat tinggi dan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar jasa ekosistem yang ada dapat tetap terjaga dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan Dokumen Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis 2019 - 2024 ini dilakukan pada JE penyediaan pangan dan JE penyediaan air, serta JE pendukung biodiversitas.

**Tabel 3. 3**

Tabel Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kecamatan Banjaranyar

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan (Ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Banjaranyar	6.794	2.369	772	107	948	10.990

**Tabel 3. 4**

Tabel Rekapitulasi Jasa Ekosistem Penyedia Air Kecamatan Banjaranyar

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyediaan Air (Ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Banjaranyar	9.141	69	772	707	301	10.990

**Tabel 3. 5**

Tabel Rekapitulasi Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Kecamatan Banjaranyar

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Banjaranyar	85	7.613	647	2.607	38	10.990

**Tabel 3. 6**

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kecamatan Banjaranyar Tahun 2020

No	Kecamatan	DDDTLH Pangan (Kkal/ Tahun)		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
1	Banjaranyar	36.731.621.466	23.088.301.698	13.643.319.768

Berdasarkan hasil analisis, status ketersediaan pangan di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 belum melampaui artinya masih bisa memenuhi kebutuhan pangannya.

**Tabel 3. 7**

Luas Status Pangan Kecamatan Banjaranyar Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Status Pangan (Ha)		
		Belum Melampaui	Melampaui	Total
1	Banjaranyar	8.547	2.442	10.990

**Tabel 3. 8**

Daya Dukung Air Kecamatan Banjaranyar

No	Kecamatan	DDDTLH Air (M <sup>3</sup> / Tahun)		
		Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
1	Banjaranyar	71.940.109	125.662.121	-53.722.011

**Tabel 3. 9**

Luas Status Daya Dukung Air Kecamatan Banjaranyar

No	Kecamatan	Luas DDDTLH Air (Ha)		
		Belum Melampaui	Melampaui	Total
1	Banjaranyar	3.320	7.670	10.990

Berdasarkan hasil analisis terhadap Revisi RTRW Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2039 serta Dokumen Hasil Perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, dapat diperoleh beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Banjaranyar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, yaitu :

#### **Peluang**

- Penetapan sebagai KSK Lumbung Padi memberikan peluang bagi pengembangan potensi pertanian di wilayah Kecamatan Banjaranyar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Masih tersedianya Jasa Ekosistem (JE) yang memiliki kelas tinggi-sangat tinggi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan.



## **Tantangan**

- Kurangnya ketersediaan sarana prasarana pertanian terutama pengairan (embung / danau buatan).
- Kompleksitas permasalahan lingkungan hidup bisa menyebabkan kondisi Jasa Ekosistem (JE) berubah menjadi kelas sedang, rendah dan sangat rendah sehingga menurunkan nilai kemanfaatannya.

### **1.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan perangkat daerah jika tidak diperhatikan dan dicari solusinya akan berkembang menjadi isu strategis. Berikut disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Banjaranyar, yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan.
2. Optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan
4. Peningkatan kondisi sarana dan prasarana kantor
5. Penerapan metode pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
6. Mendorong pengembangan KSK lumbung padi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.
7. Optimalisasi pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan).
8. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan serta berbagai perizinan terkait.
9. Optimalisasi pengelolaan koperasi dan UKM.
10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan.
11. Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait untuk pelatihan kebencanaan.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

**4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

**Tujuan** : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran, yaitu:

**Sasaran 1** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banjaranyar.

**Sasaran 2** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Banjaranyar.

**Sasaran 3** : Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat

Daerah, dengan indikator sasaran Level Maturitas SPIP Kecamatan Banjaranyar.

**Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah, dengan indikator sasaran Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Kecamatan Banjaranyar.

**Sasaran 5** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran Nilai komponen perencanaan kinerja dan nilai komponen pengukuran kinerja dalam hasil evaluasi AKIP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut :

**Tabel. 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Banjaranyar**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	IKM Kecamatan Banjaranyar	Nilai	82,71	82,74	82,78	82,80	82,84	82,89
		1.2 Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Level maturitas SPIP Kecamatan Banjaranyar	Level	3	3	3	3	3	3
		1.3 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Kecamatan Banjaranyar	Nilai	600	600	610	625	650	675
		1.4 Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Banjaranyar	Predikat	B	B	B	BB	BB	A
	Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	Persen	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai – nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dalam periode 2019 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis**  
**Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis**

<b>Visi :</b> Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua			
<b>Misi :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 2. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras
	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Banjaranyar	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan pengelolaan keuangan Kecamatan Banjaranyar	1. Optimalisasi penyusunan pengelolaan keuangan Perangkat daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan	Penguatan sistem dalam mendukung penyusunan	1. Optimalisasi penyusunan

	penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pengendalian	perencanaan program dan kegiatan 2. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 3. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
	Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Penguatan sistem dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mewujudkan tujuan Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan serta disesuaikan dengan kebijakan pusat yaitu Penyesuaian regulasi dalam Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dirumuskan sasaran Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah
3. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah
5. Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Selanjutnya disusun strategi dan kebijakan dimana kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan kedalam program yang dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis untuk periode selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersaji dalam Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024 berikut ini.

**TABEL 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 1 (2020)		Tahun 2 ( 2021 )		Tahun 3 ( 2022 )		Tahun 4 (2023 )		Tahun 5 (2024 )					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	a. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan		1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar	
			a.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banjaranyar	Hasil Penilaian	82,71	82,74		82,78		82,80	159.632.000	82,84		82,89		82,89	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase pelayanan administrasi kewilayahan yang diselenggarakan dengan efektif	Persen	100	100	19.470.000	100	12.000.000	100	18.000.000	100	21.962.000	100	23.000.000	94.432.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase pelayanan yang sesuai dengan SPM	Persen	100	100	19.470.000	100	12.000.000	100	18.000.000	100	21.962.000	100	23.000.000	94.432.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	19.470.000	1	12.000.000	1	18.000.000	1	21.962.000	1	23.000.000	94.432.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	362.514.200	100	126.753.000	100%	141.632.000	100%	143.171.500	100%	169.800.000	872.489.300	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	57.453.000	100	60.267.000	100	71.809.000	100	67.519.000	100	77.800.000	334.848.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	2.148.000	1	2.695.200	1	4.536.000	1	2.900.000	1	3.300.000	15.579.200	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	12.185.000	3	16.875.600	3	19.584.000	3	19.584.000	3	22.500.000	90.728.600	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	7.200.000	1	1.692.800	1	3.076.000	1	3.401.000	1	5.000.000	20.369.800	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	13.820.000	1	19.500.000	1	19.500.000	1	14.000.000	1	17.500.000	84.320.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	3.300.000	1	2.403.400	1	4.093.000	1	4.393.000	1	4.500.000	18.689.400	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	2.000.000	1	900.000	1	4.320.000	1	4.792.000	1	5.000.000	17.012.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	16.800.000	1	16.200.000	1	16.700.000	1	18.449.000	1	20.000.000	88.149.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	26.592.000	100	31.296.000	100	31.867.000	100	30.742.500	100	42.000.000	166.450.500	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	14.592.000	1	12.936.000	1	15.972.000	1	11.467.500	1	20.000.000	74.967.500	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	12.000.000	1	18.360.000	1	15.895.000	1	19.275.000	1	22.000.000	87.530.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	156.489.200	100	-	100	-	100	-	100	-	156.489.200	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar

					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	1	156.489.200	0	-	0	-	0	-	0	-	156.489.200	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100	100	121.980.000	100	35.190.000	100	37.956.000	100	44.910.000	100	50.000.000	214.701.600	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6	6	19.980.000	4	23.100.000	4	22.500.000	4	28.000.000	4	30.000.000	123.580.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		20	20	2.000.000	20	12.090.000	13	3.420.000	13	3.600.000	13	5.000.000	26.110.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	1	100.000.000	1	-	1	12.036.000	1	13.310.000	1	15.000.000	140.346.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						1.2. Maturitas SPIP	Level		3	3		3		3		3		3		3	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						b.1. Level Maturitas SPIP Kecamatan Banjaranyar	Level		3	3		3		3	4.397.000	3		3		3	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	100	2.245.000	100	600.000	100%	4.397.000	100%	4.052.000	100%	4.500.000	15.794.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	Persen		100	100	2.245.000	100	600.000	100	4.397.000	100	4.052.000	100	4.500.000	15.794.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		1	1	135.000	1	120.000	1	966.000	1	800.000	1	900.000	2.921.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1	1	110.000	1	100.000	1	839.000	1	813.000	1	900.000	2.762.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1	1	2.000.000	1	100.000	1	916.000	1	813.000	1	900.000	4.729.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	-	1	140.000	1	839.000	1	813.000	1	900.000	2.692.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1	1	-	1	140.000	1	837.000	1	813.000	1	900.000	2.690.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						1.3. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						c.1. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Kecamatan Banjaranyar	Nilai		600	600		610		625	1.527.737.000	650		675		675	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100	100	1.525.569.065	100	1.525.516.000	100%	1.527.737.000	100%	1.552.600.000	100%	1.652.850.000	7.784.272.065	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persen		100	100	1.525.399.065	100	1.525.396.000	100	1.526.910.000	100	1.551.706.000	100	1.651.850.000	7.781.261.065	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14	14	1.525.171.065	14	1.525.136.000	14	1.525.136.000	14	1.550.000.000	14	1.650.000.000	7.775.443.065	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan		1	1	145.000	1	120.000	1	887.000	1	812.000	1	900.000	2.864.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Laporan		1	1	83.000	2	140.000	2	887.000	2	894.000	2	950.000	2.954.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar



			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	170.000	100	120.000	100	827.000	100	894.000	100	1.000.000	3.011.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	170.000	2	120.000	2	827.000	2	894.000	2	1.000.000	3.011.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
				1.4. Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	B	B		B		BB		BB		A		A	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
	d.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah		d.1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Banjaranyar	Predikat	B	B		B		BB	1.712.000	BB		A		A	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100.000	100	200.000	100%	1.712.000	100%	1.612.000	100%	1.800.000	40.620.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja PD	Persen	100	100	100.000	100	200.000	100%	1.712.000	100%	1.612.000	100%	1.800.000	40.620.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100.000	1	100.000	1	862.000	1	812.000	1	900.000	2.774.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	-	1	100.000	1	850.000	1	800.000	1	900.000	2.650.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang terdidik dan terlatih Perangkat Daerah	Persen	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	-	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
	e.	Meningkatnya keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		e.1. Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	Persen	100	100		100		100	35.625.000	100		100		100	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang berdaya	Persen	100	100	24.975.000	100	10.200.000	100	16.625.000	100	30.100.000	100	19.000.000	100.900.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pemberdayaan masyarakat desa yang efektif	Persen	100	100	12.095.000	100	16.138.000	100	10.750.000	100	12.000.000	100	16.000.000	62.775.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Lembaga	0	0	0	0	0	154	5.875.000	154	7.000.000	154	8.500.000	21.375.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	12.095.000	1	16.138.000	1	4.875.000	1	5.000.000	1	7.500.000	45.608.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pembangunan	Persen	100	100	8.325.000	100	5.100.000	100	5.875.000	100	12.050.000	100	7.500.000	40.625.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1	1	8.325.000	1	5.100.000	1	5.875.000	1	12.050.000	1	7.500.000	38.850.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	Persen	100	100	29.380.000	100	25.650.000	100	19.000.000	100	16.000.000	100	22.500.000	112.530.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Persen	100	100	29.380.000	100	25.650.000	100	19.000.000	100	16.000.000	100	22.500.000	112.530.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	4.650.000	1	8.550.000	1	4.875.000	1	5.000.000	1	7.500.000	30.575.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar

			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	1.500.000	1	8.550.000	1	3.875.000	1	4.000.000	1	7.500.000	25.425.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	1	19.855.000	1	8.550.000	1	5.875.000	1	7.000.000	1	7.500.000	48.780.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	1	3.375.000	0	-	0	4.375.000	0	-	0	-	7.750.000	Kec. Banjaranyar	Kec. Banjaranyar

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan merupakan suatu bentuk kontrak kerja SKPD dengan pemerintah, dan SKPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Perubahan Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Maturitas SPIP Perangkat Daerah
3. Hasil Penilaian SAKIP perangkat Daerah
4. Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal

Indikator Kinerja Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Banjaranyar untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7.1****DAFTAR INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banjarnayar	82,71	82,74	82,78	82,80	82,84	82,89	82,89
2.	Level Maturitas SPIP Kecamatan Banjarnayar	3	3	3	3	3	3	3
3.	Hasil LHE AKIP Kecamatan Banjarnayar	B	B	B	BB	BB	A	A
4.	Kualitas Pelaporan Keuangan Kecamatan Banjarnayar	600	600	610	625	650	675	675
5.	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	100	100	100	100	100	100	100

## **P E N U T U P**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan unsur kewilayahan urusan kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan urusan kecamatan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasikan dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2019 - 2024. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah— untuk tercapainya sasaran pembangunan di Kecamatan Banjaranyar.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Kecamatan Banjaranyar ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Kecamatan Banjaranyar. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Kecamatan Banjaranyar serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Kecamatan Banjaranyar merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan urusan kecamatan dan atau target kinerja sasaran Kecamatan Banjaranyar.

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Banjaranyar yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Kecamatan Banjaranyar harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Banjaranyar. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Kecamatan Banjaranyardi masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Banjaranyar ini.

**BUPATI CIAMIS**

Cap/Ttd

**Dr. H. HERDIAT SUNARYA**

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 21 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

**H.TATANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 20